

TAHUN ANGGARAN 2016 – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2015

PERDA KABUPATEN LEBAK NO. 9, LD.2015/NO.9, TLD. KABUPATEN LEBAK: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak bersama Bupati Lebak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342/Kep.563-Huk/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 36 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Perda Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.